



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan, memutuskan secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

DXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK 357XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tanggal XX April 19XX, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sarjana S3, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Raya XXXXXXXX Mojokerto. Dahulu sebagai Pemohon I sekarang sebagai Pembanding I;

DXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 357XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tanggal XX Juni 19XX, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sarjana S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX Mojokerto. Dahulu sebagai Pemohon II sekarang sebagai Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Nurhadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OMPA Consulting, Management Business and Legal Consultant" yang beralamat di Jalan Raya Trawas 22-24 Mojokerto Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: drjohn1467@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 473/Kuasa/7/2024/PA.Mlg. tanggal 2 Juli 2024. Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut para Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3578XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tanggal XX Januari XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir sarjana S1, bertempat tinggal di XXXXXXXX Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXX, Kota Malang. Dahulu sebagai Termohon I
sekarang sebagai Terbanding I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 357XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXX pada tanggal
XX Agustus XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1,
bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 01 RW 06
Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Batu. Dahulu
sebagai Termohon II sekarang sebagai Terbanding II;
Dalam hal ini Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa
kepada Wiwied Tuhi Prasetyanto, S.M.H. dan kawan, para
Advokat dan Konsultan Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat Indonesia" yang beralamat di Perumahan Puri Kartika
Asri Jalan Raya Arjowinangun Blok V Nomor 8 Malang, dengan
domisili elektronik pada alamat email: drs.musman.sh@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor:
486/Kuasa/7/2024/PA.Mlg. tanggal 4 Juli 2024;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX., agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1,
pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX,
bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Batu, Kota
Batu. Dahulu sebagai Turut Termohon, sekarang sebagai Turut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 26 Juni 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukumpara Pemohon untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding, kuasa Terbanding dan Turut Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Akta PermohonanBanding ElektronikPanitera PengadilanAgama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 2 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa para Pembandingtelah mengajukanmemoribandingsecara elektronik tertanggal 1 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 8 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding pada tanggal 8 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut,para Terbanding telah mengirimkankontra memori banding secara elektronik tanpa tanggal berdasarkanTanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 19 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa terhadapmemori banding tersebut,Turut Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 12 Juli 2024 berdasarkanTanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 12 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2024 dan kepada para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa para Pembandingtelah diberitahusecara elektronikuntuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Juli



2024, dan para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Inzage Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Juli 2024, dan para Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Inzage Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Juli 2024, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2024, sedang putusan yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dihadiri oleh kuasa para Terbanding, kuasa para Pembanding dan Turut Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-6 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan para Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa para Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian para Pembanding mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya para Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu para Terbanding mohon agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa dalam Berita Acara Sidang pertama tanggal 13 Maret 2024, kuasa Para Pembanding menyerahkan surat kuasa yang dilampiri Kartu Tanda Anggota kuasa Para Pembanding, di mana masa berlakunya keanggotaan kuasa para Pembanding tersebut sebagai advokat diterangkan berakhir pada tanggal 9 Mei 2023, sedang permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh kuasa para Pembanding tersebut pada tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian, pada saat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kuasa para Pembanding sudah tidak mempunyai legal standing, sehingga tidak mempunyai legal mandatory untuk mewakili para Pembanding prinsipal untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/Ag/2022 tanggal 26 September 2022, yang menyatakan: "Bahwa dalam mengajukan kasasi tersebut para kuasa hukum tersebut berakhir masa berlakunya, karenanya para kuasa hukum pemohon kasasi tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki legal mandatory mewakili pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.” Oleh karena itu, permohonan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan para Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para
Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhajir,
S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarmin, M.H. dan Drs. Santoso,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan
secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang
didampingi oleh para Hakim Anggota dan Zainul Hudaya, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, tanpa hadirnya para Pembanding, para Terbanding dan Turut
Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarmin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainul Hudaya, S.H.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)